



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat , NIK. 3509165708890010, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kertonegoro Tengah RT.004 RW. 009 Desa Ke Kabupaten Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ihya Ulumuddin, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di JL WIJAYA KUSUMA 11/47 JEMBER, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 3286/adv/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Leces RT.005 RW. 005 Desa Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad/Minggu tanggal 19 Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 5 Salinan Putusan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/013/II/2017.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman Penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat .
4. Bahwa setelah berumah tangga kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya tidak ada masalah seperti rumah tangga pada umumnya.
5. Bahwa permasalahan muncul masalah sepele sehari-hari namun Tergugat selalu emosi.
6. Bahwa semakin lama komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat dingin hanya formalitas saja tanpa tahu kondisi psikis dari Penggugat.
7. Bahwa sudah dua tahun puncak masalah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022. Dan tak dinafkahi lahir batin.
8. Bahwa sudah satu tahun lebih sejak Juni 2023 Penggugat ditinggal oleh Tergugat .
9. Bahwa Tergugat juga beberapa kali mengucapkan TALAK ditahun 2022.
10. Bahwa sudah diberikan kesempatan kepada Tergugat agar sikapnya berubah bahkan sempat rujuk namun tetap tidak ada perubahan dan memantapkan Penggugat untuk berpisah.
11. Bahwa kondisi tersebut membuat pihak Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan.-
12. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) dan Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

Halaman 2 dari 5 Salinan Putusan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dali-dalil gugatannya Penggugat, maka Ketua Majelis menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya untuk melakukan perceraian, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Salinan Putusan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.895000.- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1446 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Halaman 4 dari 5 Salinan Putusan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	725.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Halaman 5 dari 5 Salinan Putusan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)